



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 17/NK/PEM/XI/2025
NOMOR : 455/900.1.7.2/XI/2025
TANGGAL : 4 November 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muhammad Natsir Ali
Jabatan : Bupati
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : H. Mappatunru, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
- b. Nama : Sofyan Indra Pratama Ramli, S.E.,M.M.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
- c. Nama : Arfianto, S.T.P
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Benteng, 4 November 2025

Bupati Kepulauan Selayar
Selaku

PIHAK PERTAMA



H. MUHAMMAD NATSIR ALI

Pimpinan DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar
Selaku

PIHAK KEDUA



H. MAPPATUNRU, S.Pd.

KETUA

SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI, S.E., M.M.

WAKIL KETUA

ARFIANTO, S.T.P

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4
BAB II	10
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III	21
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	21
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	21
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Selatan	23
3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar	25
BAB IV	28
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	28
4.2. Target Pendapatan Daerah	28
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
4.2.2. Pendapatan Transfer	29
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	30
BAB V	32
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	32
5.2. Rencana Belanja Operasi	35
5.2.1. Belanja Operasi	35
5.2.2. Belanja Modal	36
5.2.3. Belanja Tidak Terduga	36
5.2.4. Belanja Transfer	37
BAB VI	39
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	39
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	39
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	39
BAB VII	41
STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII	42
PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah.

Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bagian IV pasal 89 ayat 1 tertulis bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan ayat 2 menyebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

Selanjutnya, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Substansi Kebijakan Umum Anggaran antara lain :

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 termasuk, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Setelah masing-masing Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan makna dan hakekat sistem anggaran kinerja.

Sejalan dengan itu, maka target-target pembangunan dan pengintegrasian antara isu strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus sinkron dengan isu dan permasalahan pembangunan yang terjadi antar tingkatan pemerintahan.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026, dalam proses penyusunannya senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Sinergitas perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS tetap diperhatikan untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pencapaian visi dan misi daerah khususnya yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 yang tidak lain merupakan perencanaan pembangunan tahunan dengan tetap memperhitungkan Program Strategis, Program Prioritas, kebutuhan pokok pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RKPD Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang telah disinkronkan dengan arah kebijakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029, dengan program prioritas nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045 memuat visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu **“Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi ini akan diwujudkan melalui misi 8 (delapan):

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pengembangan tata kelola yang *good governance*;
4. Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan;
5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi;
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi.

Adapun Pelaksanaan tahapan implementasi periode pertama (Tahun 2025-2029) pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada *Penataan dan Penguatan*

Landasan Transformasi. Tahapan ini bertujuan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh sebab itu, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 dengan Visi “**“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**”. Visi ini dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan;
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama; dan
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari aspek yuridis formal, landasan hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran Tahun 2026 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga menjadi satu keharusan untuk tetap memperhatikan landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 635).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud harus memperhatikan pencapaian perekonomian tahun sebelumnya serta prospek perekonomian daerah tahun mendatang.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pertanian khususnya kelapa dalam, pariwisata, kelautan dan perikanan.

Perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan masyarakat

Lebih lanjut bahwa jika memperhatikan fokus dan arah kebijakan pemerintah daerah pada Tahun 2026 yaitu Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera, maka Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat diandalkan, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan yaitu pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil-hasil

pertanian dan perikanan. Investasi ini akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produksi pertanian dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat;

3. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan merata dapat membawa dampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial.
4. Semakin optimalnya penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada Tahun 2026 adalah:

1. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
2. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
3. Perekonomian nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
4. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat;
5. Peningkatan belanja pegawai akibat penambahan gaji dan tunjangan PPPK yang akan meningkatkan kontribusi lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan harga pasar sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedepan perlu dilakukan perbaikan kualitas terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang ekspor sehingga memiliki daya saing di pasar domestik dan

nasional. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi daerah menjelaskan tentang kondisi pada tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menerbitkan data dan informasi khususnya kondisi ekonomi daerah.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,33 persen dari 3,68 persen tahun 2023 (**Tabel 2.1**).

Tabel 2. 1

Perbandingan Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	3,33	3,0 – 4,0	4,20
2	Sulawesi Selatan	%	5,02	5,0 - 5,8	5,2 – 6,5
3	Nasional	%	5,03	5,3 - 5,6	5,8 – 6,3

Sumber: BPS, diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir (2020-2024) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Konstruksi adalah salah satu kategori yang konsisten mengalami peningkatan nilai PDRB, yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha pada

sektor tersebut lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikananannya terlebih dahulu sebelum dijual. Pada **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3** dapat dilihat data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 2
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,44	42,62	43,70	43,89	43,1
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,94	0,95	0,95	0,9
C	Industri Pengolahan	2,81	2,81	2,78	2,82	2,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
F	Konstruksi	21,93	21,68	21,68	21,69	21,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	7,80	8,02	8,08	8,3
H	Transportasi dan Pergudangan	1,99	2,08	2,27	2,35	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
J	Informasi dan Komunikasi	2,51	2,41	2,24	2,24	2,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,36	1,30	1,28	1,26	1,27
L	Real Estat	1,46	1,39	1,29	1,28	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,84	7,71	6,93	6,73	7,12
P	Jasa Pendidikan	5,81	5,82	5,62	5,48	5,67

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,18	2,31	2,32	2,31	2,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,51	0,51	0,50	0,50	0,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

Tabel 2. 3

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	-19,00	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	10,32	1,25	0,73	4,88	3,74
M,N	Jasa Perusahaan	-10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,68	-1,78	4,02	3,68	3,33

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,72 % serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,31 %. Sedangkan beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya mengalami perlambatan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dominan dipengaruhi oleh perubahan iklim/ cuaca dan hama khususnya pada sektor pertanian, sektor konstruksi yang disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik sehingga berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja sektor konstruksi. Selain itu, terdapat satu sektor yang mengalami kontraksi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan oleh rumitnya pengurusan izin tambang dan penggalian golongan C yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sehingga banyak usaha tambang dan penggalian golongan C tidak beroperasi lagi.

B. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menekan angka kemiskinan dalam melalui penyaluran program gratis dan bantuan sosial serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 10,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,27 persen dan capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2. 4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Tingkat Kemiskinan	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	10,79	10,44	9,67 – 8,77
2	Sulawesi Selatan	%	8,06	7,30 -7 ,89	6,85 – 7,08
3	Nasional	%	8,57	7,0 - 8,0	6,50 – 7,50

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Tingginya angka kemiskinan pada tahun 2024 yang disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, sektor sekunder tersebut harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program dan kegiatan, baik itu berupa pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, maupun pelaksanaan program-program padat karya yang dapat menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 142.700 jiwa dan sebesar 74.971 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 2,05 persen atau 1.540 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1,98 persen namun masih lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rendahnya TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2. 5 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	2,05	1,96	1,87
2	Sulawesi Selatan	%	4,19	3,80 - 4,10	3,64 – 4,03
3	Nasional	%	4,91	4,5-5,0	4,44 – 4,96

Sumber: BPS, Ransir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2024 sebesar 73.431 jiwa, didominasi oleh sektor jasa sebesar 50,99 persen kemudian didikuti oleh sektor pertanian sebesar 32,82 persen dan sektor manufaktur sebesar 16,19 persen. Pada tahun 2024, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor jasa dan sektor pertanian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 49,47 persen dan 19,80 persen. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor manufaktur mengalami penurunan menjadi dari tahun 2023 sebesar 19,80 persen. Oleh sebab itu, upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat kembali menurunkan jumlah pengangguran terbuka adalah dengan menumbuh kembangkan sektor pertanian, serta memperluas lapangan usaha sektor manufaktur dengan mengembangkan industri skala kecil dan menengah melalui pengolahan bahan dasar dan produk konsumsi.

D. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 58,45 Juta Rupiah, namun masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional. PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2. 6 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	PDRB Perkapita	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	58,45	60,49	63,03
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	73,57	76,58 – 80,16	80,5 – 84,9
3	Nasional	US\$	4.930	5.230	5.870

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (56,57 juta rupiah). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku seluruh lapangan usaha. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen yaitu jasa lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 12,13 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 11,36 persen, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan sebesar 10,60 persen. Sementara itu, sektor lain juga mengalami pertumbuhan antara 1-9 persen, Namun terdapat satu sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,50 persen). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,58 persen.

E. Indeks Gini

Koefisien Gini (Indeks Gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 0,329, penurunan jika dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 0,345. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju pemerataan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2. 7 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indeks Gini	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Angka	0,329	0,323	0,316
2	Sulawesi Selatan	Angka	0,363	0,360	0,358
3	Nasional	Angka	0,381	0,379-0,382	0,377 – 0,380

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada Tahun 2026 tantangan dalam

pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,79 persen), sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
4. Rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berbanding terbalik dengan tingginya Angka Kemiskinan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang digeluti para angkatan kerja belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan;
5. Diperlukan dorongan dan motivasi dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dan penyediaan modal usaha yang representatif sehingga dapat menjadi alternatif untuk menurunkan tingkat pengangguran;
6. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum dioptimalkan, serta semakin berkurangnya fungsi

- lingkungan hidup akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
7. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu sektor pelayanan publik masih belum memadai karena terbatasnya sumber pembiayaan, sehingga berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 8. Pelaksanaan program dengan melihat letak strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim belum berjalan optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendatangkan investor guna pengembangan kawasan yang nantinya akan meningkatkan roda perekonomian daerah; dan
 9. Stabilitas harga komoditas unggulan terutama kopra dapat berpengaruh terhadap produktivitas petani kopra sehingga berbagai hasil olahan kelapa terutama kopra akan meningkatkan perekonomian masyarakat

2.1.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.

Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan Tingkat Kemiskinan.

B. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,02 persen dari -1,78 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,67 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 3,68 persen, sementara itu di tahun 2024 kembali melambat menjadi 3,33 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten lain dalam wilayah setara dengan pembagian kelompok wilayah berdasarkan

kawasan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi terakhir dan Kabupaten Jeneponto merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03 persen. Jika dilihat antara tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional terkecuali pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten dalam wilayah setara dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeneponto	%	0,16	5,40	3,81	1,90	6,03
2	Sinjai	%	1,55	5,23	4,87	5,71	5,17
3	Bulukumba	%	0,43	4,76	3,81	4,11	4,60
4	Bantaeng	%	0,52	8,86	15,45	5,56	4,36
5	Kepulauan Selayar	%	-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33
	Sulawesi Selatan	%	-0,70	4,65	5,09	4,51	5,02
	Nasional	%	-2,07	3,70	5,31	5,04	5,03

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Memperhatikan Tabel 2.8 di atas, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada 2024 terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan pada sektor-sektor dominan perekonomian daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang hampir 40% PDRB hanya tumbuh 1,38%, sementara sektor Konstruksi yang berkontribusi sekitar 18% hanya tumbuh 2,11%. Keduanya tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Ketergantungan tinggi pada sektor primer dengan pertumbuhan yang stagnan, ditambah kontraksi kecil pada sektor pertambangan, menjadi faktor utama perlambatan. Meskipun beberapa sektor jasa menunjukkan pertumbuhan tinggi, kontribusinya terhadap PDRB masih terlalu kecil untuk mengimbangi perlambatan di sektor-sektor utama. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi yaitu dari 0,24 persen tahun 2023 menjadi -0,62 persen tahun 2024, sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor sebesar 0,073 poin. Laju

pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2. 9 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Sa tu an	Pertumbuhan PDRB				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	%	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	%	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	%	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	- 19,00	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	- 11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	%	10,32	1,25	0,73	4,88	3,73
M,N	Jasa Perusahaan	%	- 10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	%	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto		%	-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dengan memperhatikan data di atas, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan sebesar 0,35 poin. Hal tersebut disebabkan karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten mengalami perlambatan sebesar 1,88 poin (3,26 persen tahun 2023 menjadi 1,38 persen tahun 2024), sektor lain yang juga merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami perlambatan antara lain adalah sektor konstruksi

melambat dari 3,45 persen menjadi 2,11 persen, sektor transportasi dan pergudangan melambat menjadi 2,41 persen tahun 2024 dari 4,84 persen tahun 2023.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 4.047,38 Milliar Rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4.182,33 Milliar Rupiah. Nilai PDRB (ADHK) tahun 2024 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.665,77 Milliar Rupiah, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 760,50 Milliar Rupiah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 406,50 Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut disebabkan antara lain karena mata pencaharian masyarakat Selayar didominasi oleh pertanian dan perikanan, banyaknya kegiatan konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2. 10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.501,5	1.550,58	1.591,13	1.643,05	1.665,77
B	Pertambangan dan Penggalian	29,6	31,60	34,02	35,22	35,20
C	Industri Pengolahan	118,4	124,49	133,48	138,53	146,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,71	5,76	6,21	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,5	5,51	5,74	5,75	5,79
F	Konstruksi	661,3	688,54	719,95	744,81	760,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,0	340,01	366,73	384,71	406,50
H	Transportasi dan Pergudangan	77,1	87,74	94,63	99,21	101,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,9	9,24	10,49	11,03	11,71
J	Informasi dan Komunikasi	139,5	141,47	143,78	153,05	160,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	44,97	45,17	46,46	47,59
L	Real Estat	64,5	65,27	65,74	68,95	71,53

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
M,N	Jasa Perusahaan	0,6	0,57	0,58	0,60	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	306,4	319,14	312,04	318,64	344,33
P	Jasa Pendidikan	233,9	244,96	257,68	268,07	282,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,2	87,76	95,22	100,31	109,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,8	20,99	21,64	22,77	25,44
Produk Domestik Regional Bruto		3.620,2	3.765,56	3.903,80	047,38	182,33

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 7.986,24 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 8.340,51 Milliar Rupiah pada tahun 2024. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2024 sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 3.595,17 Milliar Rupiah atau 43,10 persen, selanjutnya adalah sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,36 persen (1.781,79 Milliar Rupiah) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 594,19 Milliar Rupiah (7,12 persen). Sementara sektor Jasa Perusahaan sebagai penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,33 Milliar Rupiah (0,02 persen). Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2. 11 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.712,9	2.913,58	3.268,73	3.504,83	3.595,17
B	Pertambangan dan Penggalian	59,7	64,26	71,11	75,72	75,34
C	Industri Pengolahan	179,4	191,83	207,73	224,94	244,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,88	5,99	6,43	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	7,07	7,45	7,55	7,59

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	1.401,6	1.494,77	1.621,53	1.732,60	1.781,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	499,1	532,85	599,82	645,43	692,55
H	Transportasi dan Pergudangan	127	142,50	169,67	187,92	195,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,3	15,07	17,31	18,74	20,33
J	Informasi dan Komunikasi	160,6	165,03	167,74	178,76	188,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,6	89,01	95,55	100,94	106,01
L	Real Estat	93,3	94,78	96,44	102,09	107,39
M,N	Jasa Perusahaan	1,1	1,08	1,16	1,22	1,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501,1	526,87	518,76	537,26	594,19
P	Jasa Pendidikan	371,2	397,82	420,18	437,27	473,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,7	157,90	173,45	184,75	205,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	32,7	35,10	37,63	39,81	44,64
Produk Domestik Regional Bruto		6.392,7	6.835,40	7.480,47	7.986,24	8.340,51

Sumber Data: Badan Pusat Statistis Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 696.252,76 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,20 persen, dan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencapai 396.141,74 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,06 persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2. 12 Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Periode	PDRB		Kontribusi (%)
	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)			
2020	6.392,74	504.478,54	1,27
2021	6.835,40	545.230,03	1,25
2022	7.480,47	605.144,68	1,23

2023	7.986,24	652.574,05	1,22
2024	8340,51	696.252,76	1,20
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)			
2020	3.620,20	328.192,82	1,10
2021	3.765,56	343.402,51	1,09
2022	3.903,80	360.874,18	1,08
2023	4.047,38	377.162,17	1,07
2024	4.182,33	396.141,74	1,06

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025


Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah pendapatan per kapita yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

C. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada inflasi Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada **Grafik 2.1**.

Grafik 2. 1. Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,92 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,41 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80 persen. Perbandingan tingkat inflasi antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.

Tabel 2. 1. Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	Tingkat Inflasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Selayar	%	2,30	2,61	4,12	2,78	0,91
2	Sulawesi Selatan	%	2,04	2,40	5,77	2,81	1,23
3	Nasional	%	1,68	1,87	5,51	2,57	1,57

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

D. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020-2024 (**Tabel 2.14.**).

Tabel 2.14. PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2020	46,73	26,46
2021	49,47	27,25
2022	53,56	27,95
2023	56,57	28,67
2024	58,45	29,31

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 6.392,74 Milliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi

6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah, meningkat lagi menjadi 7.986,24 Milliar Rupiah pada tahun 2023. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 sebesar 49,54 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 53,76 Juta Rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah, dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 8.340,51 Milliar Rupiah. Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar dari Rp56,57 juta menjadi Rp 58,45 juta (3,04%) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam nilai nominal. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (dari 3,68 menjadi 3,33) serta pertumbuhan moderat di sektor pertanian dan pertambangan mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak merata di semua sektor.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada urutan ketiga dari lima kabupaten/kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan PDRB Perkapita sebesar 31,16 Juta Rupiah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,57 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar 78,62 Juta Rupiah. Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada **Tabel 2.15**.

Tabel 2. 2. Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantaeng	Juta Rp	45,68	50,79	60,57	62,78	65,48
2	Sinjai	Juta Rp	43,74	46,99	51,13	55,29	59,07
3	Kepulauan Selayar	Juta Rp	46,73	49,47	53,56	56,57	58,45
4	Bulukumba	Juta Rp	33,34	35,97	38,66	41,90	44,48
5	Jeneponto	Juta Rp	25,70	27,28	28,74	29,32	31,16
	Sulawesi Selatan	Juta Rp	56,51	59,66	65,59	69,70	73,57
	Nasional	Juta Rp	57,27	62,26	71,03	74,96	78,62


D. Indeks Pembangunan Manusia

IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan hasil *long form* sensus penduduk tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 69,29, pada tahun 2021 sebesar 69,68 dan pada tahun 2024 menjadi 71,98. Capaian tersebut termasuk kategori tinggi karena telah melampaui angka IPM 70 yang merupakan angka terendah untuk ketegori IPM tinggi. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

Grafik 2.2.

Grafik 2. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan

Selayar, 2025

Salah satu yang mempengaruhi capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut adalah karena Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Selayar sampai dengan tahun 2024 masih berada pada angka 8,49 tahun, atau dengan kata lain penduduk Selayar yang berumur 25 tahun

keatas hanya mampu menyelesaikan Pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP.

IPM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Begitupun dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi tiga komponen IPM juga mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72,71	72,77	73,05	73,27	73,48
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,65	12,66	12,67	12,69	12,84
3	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,88	8,08	8,09	8,35	8,49
4	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)	8.970	9.060	9.446	9.830	10.235
5	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,20	69,68	70,27	71,13	71,98


Sumber : Badan Pusat Statistik

E. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahun terakhir, pada tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,354, begitupun dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,350 dan 0,345. Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.3**.

Grafik 2. 1 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024




Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.3**, penurunan angka gini rasio dipengaruhi oleh menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 0,80 persen pada tahun 2021 menjadi 0,70 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi menjadi 0,64 pada tahun 2023, sementara golongan pengeluaran \geq 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

F. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu lima tahun tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari 12,48 persen pada tahun 2020 menjadi 10,79 persen pada tahun 2024, namun jika dilihat data antara tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,42 persen (525 jiwa). Data persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar secara detail dapat dilihat pada **Grafik 2.4**.

Grafik 2. 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Sektor primer cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian.

Peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Garis kemiskinan pada tahun 2022 berada pada kisaran 430.976 rupiah, meningkat menjadi 453.432 rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 15.323 dibandingkan tahun 2023 sehingga menjadi 468.755 rupiah.

Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan P1 dan P2 tahun 2023. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.5**.

Grafik 2. 5 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024




Sumber Data: Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 142.700 jiwa dan sebesar 74.971 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 2,05 persen atau 1.540 jiwa merupakan pengangguran terbuka.

Capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2023. Melihat data capaian tahun 2024 tersebut, walaupun mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan persentase, diharapkan kembali dapat terus diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Detail capaian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.

Grafik 2. 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Menurunnya TPAK sebagaimana disajikan diatas, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya TPT, dimana peningkatan TPT menunjukkan bahwa semakin banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 2,05 persen berarti terdapat 2-3 pengangguran dalam 100 angkatan kerja. Berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu pekerja keluarga/tak dibayar turun dari 12,61 persen tahun 2023 menjadi 8,51 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap turun dari 9,91 persen menjadi 6,43 persen, berusaha dibantu buruh tetap turun dari 2,46 persen menjadi 1,89 persen, dan pekerja bebas mengalami penurunan dari 5,10 persen menjadi 1,51 persen. Sementara hanya 2 sektor yang mengalami peningkatan yaitu buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 36,10 persen tahun 2023 menjadi 44,92 persen, dan berusaha sendiri meningkat dari 33,82 persen menjadi 36,75 persen.

2.1.4. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2026

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro

tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2. 17. Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
				2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	71,98	72,38	72,90
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,44	9,67 – 8,77
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	3,0 - 4,0	4,20
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	58,29	60,49	63,03
6	Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316

Sumber: BPS Kepulauan Selayar dan RPJMD Kab. Kepulauan Selayar 2025-2029

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan keuangan daerah terletak pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode anggaran meliputi tujuh siklus, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menempuh tujuh siklus tersebut akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah "***Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif***".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Target dan indikator sasaran pembangunan Tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** berikut:

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2026

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
2. PDRB per Kapita	Rp. Juta	5.870
3. Kontribusi PDRB Provinsi		-
4. Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
6. Rasio Gini	Angka	0,377 - 0,380
7. Indeks Modal Manusia	Angka	0,57
8. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	37,14
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2026-2029 dan RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah

kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Kualitas SDM yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Target indikator makro pembangunan di Tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 3.2.** berikut:

Tabel 3. 2. Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2 - 6,5
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64 - 4,03
3. Indeks Gini	Angka	0,358
4. Indeks Modal Manusia	Angka	0,53
5. Tingkat Kemiskinan	%	6,85 – 7,08

6. PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	80,5 – 84,9
------------------------	----------	-------------

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan kedalam tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera”**, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun desa, menata kota;
2. Kemandirian pangan;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT;
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga; dan
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target makro pembangunan Tahun 2026 yang dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3.

Target Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	
			RKPD	RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20	4,20
2	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	63,03	63,03
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87	1,87
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,67- 8,77	9,67 - 8,77
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,90	72,90
6	Gini Rasio	Angka	0,316	0,316

3.4. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2026, antara lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal Daerah serta Dana Desa. Pendapatan Transfer tersebut diasumsikan sama dengan Tahun Anggaran 2025 karena pemerintah daerah menunggu informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sehingga untuk penyesuaian anggaran pendapatan transfer tersebut akan berbeda dengan hasil penetapan persetujuan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu Tahun Anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, maka pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp848.134.851.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp998.518.430.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp150.383.579.700,00 atau turun sebesar 17,73%.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2026 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya untuk pencapaian target proyeksi pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah;

Adapun Proyeksi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp100.104.814.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp114.091.495.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.986.681.700,00 atau turun sebesar 13,97%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp22.525.655.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.051.667.100,00, mengalami penurunan sebesar Rp526.012.100,00 atau turun sebesar 2,34%;
2. Retribusi Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp59.800.659.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.514.403.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp5.286.256.000,00 atau naik sebesar 8,84%;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Tahun Anggaran 2025;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.746.925.600,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.746.925.600,00 atau turun sebesar 374,94%.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

4. Melakukan inovasi-inovasi publik;
5. Mempertahankan Opini WTP;

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp748.030.037.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp884.426.935.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp136.396.898.000,00 atau turun sebesar 18,23%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.128.284.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.923.484.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.795.200.000,00 atau turun sebesar 191,00%;
2. Dana Alokasi Umum pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp514.467.968.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp583.449.272.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.981.304.000,00 atau turun sebesar 13,41%;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.700.581.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.816.004.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.115.423.000,00 atau turun sebesar 279,02%;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp146.004.918.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp145.102.526.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp902.392.000,00 atau naik sebesar 0,62%;
5. Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp55.278.286.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.159.887.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.881.601.000,00 atau turun sebesar 17,88%;

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PERUBAHAN	POKOK	PENYESUAIAN	%
		TA. 2025	TA. 2026	BERTAMBAH /BERKURANG	
1	2	4			
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	114.091.495.700,00	100.104.814.000,00	(13.986.681.700,00)	(13,97)
	a. Pajak Daerah	23.051.667.100,00	22.525.655.000,00	(526.012.100,00)	(2,34)
	b. Retribusi Daerah	54.514.403.000,00	59.800.659.000,00	5.286.256.000,00	8,84
	1 Retribusi Daerah	3.541.483.000,00	3.263.139.000,00	(278.344.000,00)	(8,53)
	2 Retribusi Jasa Pelayanan	50.972.920.000,00	56.537.520.000,00	5.564.600.000,00	9,84
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00	-	-
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.746.925.600,00	5.000.000.000,00	(18.746.925.600,00)	(374,94)
2.	Pendapatan Transfer	884.426.935.000,00	748.030.037.000,00	(136.396.898.000,00)	(18,23)
	a. Transfer Pemerintah Pusat	833.303.873.000,00	725.580.037.000,00	(107.723.836.000,00)	(14,85)
	1. Dana Perimbangan	761.291.286.000,00	670.301.751.000,00	(90.989.535.000,00)	(13,57)
	1. a. Dana Transfer Umum	598.372.756.000,00	519.596.252.000,00	(78.776.504.000,00)	(15,16)
	1 DBH	14.923.484.000,00	5.128.284.000,00	(9.795.200.000,00)	(191,00)
	2 DAU	583.449.272.000,00	514.467.968.000,00	(68.981.304.000,00)	(13,41)
	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	494.221.532.000,00	492.982.723.000,00	(1.238.809.000,00)	(0,25)
	DAU Bidang Pendidikan	50.767.542.000,00	7.640.986.000,00	(43.126.556.000,00)	(564,41)
	DAU Bidang Kesehatan	35.201.688.000,00	12.444.259.000,00	(22.757.429.000,00)	(182,87)
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-
	DAU PPPK	1.858.510.000,00	-	(1.858.510.000,00)	(100,00)
	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-
	1. b. Dana Transfer Khusus	162.918.530.000,00	150.705.499.000,00	(12.213.031.000,00)	(8,10)
	1 DAK FISIK	17.816.004.000,00	4.700.581.000,00	(13.115.423.000,00)	(279,02)
	2 DAK Non Fisik	145.102.526.000,00	146.004.918.000,00	902.392.000,00	0,62
	2. Dana Insentif Daerah	6.852.700.000,00	-	(6.852.700.000,00)	(100,00)
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	5. Dana Desa	65.159.887.000,00	55.278.286.000,00	(9.881.601.000,00)	(17,88)
	b. Transfer Antar-Daerah	51.123.062.000,00	22.450.000.000,00	(28.673.062.000,00)	(127,72)
	1. Pendapatan Bagi Hasil	46.290.458.000,00	22.450.000.000,00	(23.840.458.000,00)	(106,19)
	2. Bantuan Keuangan	4.832.604.000,00	-	(4.832.604.000,00)	(100,00)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	a. Hibah	-	-	-	-
	b. Dana Darurat	-	-	-	-
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	998.518.430.700,00	848.134.851.000,00	(150.383.579.700,00)	(17,73)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat
 - Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu:
 - 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
 - 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkana *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2026;

- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan calon ASN.
- 6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup pada anggaran Tahun 2023.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2025, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) pemulihan ekonomi;
 - 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
 - 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

- c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025–2030
- 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025–2030;
 - 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2025–2030;

5.2. Rencana Belanja Operasi

5.2.1. Belanja Operasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp674.972.383.690,95 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp783.425.226.305,06 mengalami penurunan sebesar Rp108.452.842.614,11 atau turun sebesar 16,07%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

1. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp439.087.283.055,95 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp465.841.148.041,91 mengalami penurunan sebesar Rp 26.753.864.985,96 atau turun sebesar 6,09%;
2. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp233.705.556.935,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.815.379.363,15 mengalami penurunan sebesar Rp67.109.822.428,15 atau turun sebesar 28,72%;
3. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.144.043.700,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.519.606.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.375.562.600,00 atau turun sebesar 623,85%;
4. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp35.500.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.249.092.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.213.592.600,00 atau turun sebesar 3.418,57%.

5.2.2. Belanja Modal

Pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp55.961.928.470,00 dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp102.077.228.985,43 mengalami penurunan sebesar Rp46.115.300.515,43 atau turun sebesar 82,40%. Belanja Modal ini terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.379.901.984,25 mengalami penurunan sebesar Rp4.379.901.984,25 atau turun sebesar 100,00%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.902.245.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.986.308.220,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.084.063.220,00 atau turun sebesar 153,91%;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp12.720.691.970,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.639.814.133,45 mengalami penurunan sebesar Rp23.919.122.163,45 atau turun sebesar 188,03%;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp37.338.991.500,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.469.423.647,73 mengalami penurunan sebesar Rp8.130.432.147,73 atau turun sebesar 21,77%;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp601.781.000,00 mengalami penurunan Rp Rp601.781.000,00 atau turun sebesar 100%.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga untuk APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.600.000.000,00

mengalami peningkatan sebesar Rp400.000.000,00 atau naik sebesar 13,33%.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp109.816.792.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp129.120.392.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.303.600.500,00 atau turun sebesar 17,58%. Belanja Transfer ini terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.578.880.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.055.928.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.477.048.500,00 atau turun sebesar 57,27%;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp107.237.912.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp125.064.464.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.826.552.000,00 atau turun sebesar 16,62%.

Proyeksi belanja daerah dalam kebijakan umum APBD ini bisa mengalami perubahan (penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Tahun Anggaran 2026 :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PERUBAHAN	POKOK	PENYESUAIAN	%
		TA. 2025	TA. 2026	BERTAMBAH /BERKURANG	
1	2	4			
	BELANJA DAERAH			-	
1	Belanja Operasi	783.425.226.305,06	674.972.383.690,95	(108.452.842.614,11)	(16,07)
	a. Belanja Pegawai	465.841.148.041,91	439.087.283.055,95	(26.753.864.985,96)	(6,09)
	b. Belanja Barang dan Jasa	300.815.379.363,15	233.705.556.935,00	(67.109.822.428,15)	(28,72)
	c. Belanja Bunga			-	
	d. Belanja Subsidi			-	
	e. Belanja Hibah	15.519.606.300,00	2.144.043.700,00	(13.375.562.600,00)	(623,85)
	f. Belanja Bantuan Sosial	1.249.092.600,00	35.500.000,00	(1.213.592.600,00)	(3.418,57)
2	Belanja Modal	102.077.228.985,43	55.961.928.470,00	(46.115.300.515,43)	(82,40)
	a. Belanja Tanah	4.379.901.984,25	0,00	(4.379.901.984,25)	0,00
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	14.986.308.220,00	5.902.245.000,00	(9.084.063.220,00)	(153,91)
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	36.639.814.133,45	12.720.691.970,00	(23.919.122.163,45)	(188,03)
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.469.423.647,73	37.338.991.500,00	(8.130.432.147,73)	(21,77)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	601.781.000,00	0,00	(601.781.000,00)	(100,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-		-	
3.	Belanja Tidak Terduga	2.600.000.000,00	3.000.000.000,00	400.000.000,00	13,33
4.	Belanja Transfer	129.120.392.500,00	109.816.792.000,00	(19.303.600.500,00)	(17,58)
	a. Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	2.578.880.000,00	(1.477.048.500,00)	(57,27)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	125.064.464.000,00	107.237.912.000,00	(17.826.552.000,00)	(16,62)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.017.222.847.790,49	843.751.104.160,95	(173.471.743.629,54)	(20,56)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.704.417.090,49)	4.383.746.839,05	23.088.163.929,54	526,68

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.383.746.839,05 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.383.746.839,05 atau naik sebesar 100,00%.

Kebijakan dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PERUBAHAN	POKOK	PENYESUAIAN	%
		TA. 2025	TA. 2026	BERTAMBAH /BERKURANG	
1	2	4			
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	Penerimaan Pembiayaan	18.704.417.090,49	-	(18.704.417.090,49)	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	18.704.417.090,49	-	(18.704.417.090,49)	
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	4.383.746.839,05	4.383.746.839,05	100,00
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	3.383.746.839,05	3.383.746.839,05	100,00
	b. Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
	d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	18.704.417.090,49	(4.383.746.839,05)	(23.088.163.929,54)	526,68

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain:

1. Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
7. Evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis;
9. Koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terkait pajak negara dan pajak provinsi;
10. Pemanfaatkan *e-proposal* untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
11. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Sejalan dengan tahun kedua dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.